



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

ꦮꦶꦏꦏꦏꦶꦏꦏꦏꦶꦪꦸꦮꦸꦫꦸꦏꦏꦏꦶ

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55212 Telp. (0274) 512956, 563078, 515865, 562682 Fax
(0274) 512956

EMAIL : dindikpora@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/202 TAHUN 2023

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 188/180 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGERAKAN
OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN SISTEM REAL TIME ONLINE (RTO)
TAHUN AJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2023/2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

12. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 188/180 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO) TAHUN AJARAN 2023/2024.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 Mei 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAGA KOTA YOGYAKARTA

BUDI SANTOSA ASRORI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/202
TANGGAL : 26 Mei 2023

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor : 188/180 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2023/2024 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c. yang berbunyi:

c. Pendataan Penduduk Kota Sekolah Luar Daerah

a) Jadwal Pelaksanaan

Pendataan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 24 Mei 2023 pukul 08.00-14.00 WIB.

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

c. Pendataan Penduduk Kota Sekolah Luar Daerah

a) Jadwal Pelaksanaan

Pendataan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 pukul 08.00-14.00 WIB.

2. Ketentuan huruf e. yang berbunyi:

e. Penambahan Nilai

a. Bersifat Non Kompetitif

(8) Pelaksanaan penambahan nilai prestasi untuk sekolah dalam kota dilakukan secara kolektif lewat sekolah dan dilayani mulai tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 7 Juni 2023 di kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta mulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB dengan jadwal:

(a) Sekolah di wilayah Kemantren Gondokusuman, Danurejan, Jetis tanggal 29, 30, 31 Mei dan 2 Juni 2023;

(b) Sekolah di wilayah Kemantren Tegalrejo, Wirobrajan, Ngampilan, Gedongtengen, Gondomanan tanggal 29, 30, 31 Mei dan 2 Juni 2023;

(c) Sekolah di wilayah Kemantren Pakualaman, Umbulharjo, Kotagede tanggal 2, 5, 6, 7 Juni 2023;

(d) Sekolah di wilayah Kemantren Mantrijeron, Mergangsan, Kraton tanggal 2, 5, 6, 7 Juni 2023;

(9) Pengambilan bukti tambah nilai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 14 Juni 2023;

(10) Pengajuan penambahan nilai prestasi untuk sekolah dari luar kota Yogyakarta dilayani tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 7 Juni 2023 pada hari kerja, dan pengambilan bukti tambah nilai mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 14 Juni 2023.

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

e. Penambahan Nilai

a. Bersifat Non Kompetitif

(8) Pelaksanaan penambahan nilai prestasi untuk sekolah dalam kota dilakukan secara kolektif lewat sekolah dan dilayani mulai tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 9 Juni 2023 di kantor Dinas Pendidikan

Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta mulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB dengan jadwal:

- (a) Sekolah di wilayah Kemantren Gondokusuman, Danurejan, Jetis tanggal 29, 30, 31 Mei dan 5 Juni 2023;
- (b) Sekolah di wilayah Kemantren Tegalrejo, Wirobrajan, Ngampilan, Gedongtengen, Gondomanan tanggal 29, 30, 31 Mei dan 5 Juni 2023;
- (c) Sekolah di wilayah Kemantren Pakualaman, Umbulharjo, Kotagede tanggal 5, 6, 7, 8 Juni 2023;
- (d) Sekolah di wilayah Kemantren Mantrijeron, Mergangsan, Kraton tanggal 5, 6, 7, 8 Juni 2023;
- (9) Pengambilan bukti tambah nilai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 15 Juni 2023;
- (10) Pengajuan penambahan nilai prestasi untuk sekolah dari luar kota Yogyakarta dilayani tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 9 Juni 2023 pada hari kerja, dan pengambilan bukti tambah nilai mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 15 Juni 2023.
- (11) Persyaratan penambahan nilai meliputi:
 - (a) Satu lembar fotocopy sertifikat/piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
 - (b) Fotocopy Kartu Keluarga (Penduduk Luar Kota & SD Luar Kota);
 - (c) Fotocopy Kartu Peserta ASPD.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 Mei 2023

